

Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia

Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia

Malicia Evendia, S.H., M.H.



penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media



Malicia Evendia, S.H., M.H.

Konstitusi & Hukum Hak Asasi Manusia



DOKUMEN LEMBAGA PENGEMERANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNILA	
TANGGAL	7 November 2022
LEMBAR PENGESAHAN	422/BA/URUM/2022
PARAF	<i>[Signature]</i>

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL BAHAN : KONSTITUSI HUKUM HAK ASASI MANUSIA

JENIS BAHAN : BUKU AJAR

PENULIS :

A. NAMA LENGKAP : MALICIA EVENDIA, S.H., M.H.

B. NIDN : 0030099101

C. SINTA ID : 6674437

D. JABATAN FUNGSIONAL : ASISTEN AHLI

E. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BANDAR LAMPUNG, 24 OKTOBER 2022

MENGETAHUI,

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN
KERJASAMA



[Signature]

DR. RUDI NATAMIHARJA, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

PENULIS,

[Signature]

MALICIA EVENDIA, S.H., M.H.
NIP. 199409302022032013

MENYETUJUI,

KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG



[Signature]

PROF. DR. IR. WAN ABAS ZAKARIA, M.S.
NIP. 196108261987021001

**Konstitusi &
Hukum
Hak
Asasi
Manusia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Konstitusi & Hukum Hak Asasi Manusia

Malicia Evendia, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KONSTITUSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Penulis:

Malicia Evendia, S.H., M.H.

Editor:

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 121 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, November 2022

ISBN: 978-623-418-119-7

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Untuk ketulusan dan cinta yang mengalir tanpa syarat:
Kedua anakku, Oza dan Obi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini akan membahas mengenai hukum konstitusi dan hak asasi. Pemahaman terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi hal yang penting, khususnya apabila dikaitkan dengan jaminan hak asasi manusia. Buku ajar ini dirancang untuk menjadi pemantik dan mengantarkan mahasiswa dalam mempelajari Mata Kuliah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan ulasan pendahuluan mengenai konsep kedaulatan, negara hukum, serta relevansi konstitusi dan hak asasi manusia. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu konstitusi; materi muatan konstitusi; perubahan konstitusi; penafsiran konstitusi; pengujian konstiusional; HAM; perkembangan HAM; perlindungan HAM; pelanggaran HAM; pengadilan HAM; serta terakhir mengenai HAM dalam perspektif anak dan perempuan. Dimana materi-materi tersebut saling berkaitan untuk memahami hukum konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

Buku ini didesain sebagai buku ajar yang diharapkan menjadi bahan bacaan, tidak saja diperuntukan bagi mahasiswa penstudi ilmu hukum khususnya hukum ketatanegaraan, tetapi juga bagi

siapapun yang ingin memperoleh pengetahuan dalam hal hukum konstitusi dan hak asasi manusia. Meskipun buku ini diupayakan dan dipersiapkan secara baik, namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam aspek substansi maupun redaksional. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya. Demikian tulisan sederhana ini disajikan, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab 1	Pendahuluan 1
	A. Capaian Pembelajaran 1
	B. Kedaulatan 1
	C. Negara Hukum 4
	D. Relevansi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia 5
	E. Latihan 6
Bab 2	Konstitusi 7
	A. Capaian Pembelajaran 7
	B. Istilah dan Pengertian Konstitusi..... 7
	C. Konstitusionalisme..... 12
	D. Konstitusi dan Konstitusionalisme 14
	E. Latihan 15
Bab 3	Materi Muatan Konstitusi 16
	A. Capaian Pembelajaran 16
	B. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi 16
	C. Nilai Konstitusi..... 18
	D. Materi Muatan Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan 20
	E. Latihan 24

Bab 4	Perubahan Konstitusi	25
	A. Capaian Pembelajaran	25
	B. Pengertian Perubahan Konstitusi	25
	C. Cara Perubahan Konstitusi.....	27
	D. Perubahan Konstitusi di Indonesia.....	30
	E. Latihan	35
Bab 5	Penafsiran Konstitusi	36
	A. Capaian Pembelajaran	36
	B. Istilah dan Pengertian Penafsiran Konstitusi	36
	C. Macam Penafsiran Konstitusi	39
	D. Studi Kasus Penafsiran Konstitusi	41
	E. Latihan	41
Bab 6	Pengujian Konstitusional	42
	A. Capaian Pembelajaran	42
	B. Pengertian Pengujian Konstitusional	42
	C. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi	44
	D. Latihan	48
Bab 7	Hak Asasi Manusia	49
	A. Capaian Pembelajaran	49
	B. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia	49
	C. Hak Asasi Manusia dalam Kostitusi	50
	D. Latihan	51
Bab 8	Perkembangan Hak Asasi Manusia	52
	A. Capaian Pembelajaran	52
	B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	52
	C. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia....	54
	D. Latihan	58

Bab 9	Perlindungan Hak Asasi Manusia	59
	A. Capaian Pembelajaran	59
	B. Pengertian Perlindungan Hukum	59
	C. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	60
	D. Latihan	65
Bab 10	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	66
	A. Capaian Pembelajaran	66
	B. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	66
	C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Biasa.....	68
	D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	68
	E. Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	70
	F. Latihan	73
Bab 11	Pengadilan Hak Asasi Manusia	74
	A. Capaian Pembelajaran	74
	B. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia	74
	C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	78
	D. Latihan	79
Bab 12	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Anak dan Perempuan	80
	A. Capaian Pembelajaran	80
	B. Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan.....	80
	C. Hak Asasi Anak	84
	D. Hak Asasi Perempuan	86
	E. Latihan	90
	Daftar Pustaka	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa:

1. Kedaulatan;
2. Negara Hukum; dan
3. Relevansi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

B. Kedaulatan

Kedaulatan, bahasa Latinnya *supremus*, bahasa Inggrisnya *soverignty*, bahasa Italianya disebut *sovranita* yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab *daulah*, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.¹

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan menurut Jack H. Nagel sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie mempunyai dua arti penting meliputi lingkup kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Lingkup kedaulatan mencakup aktivitas atau kegiatan dalam fungsi kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan.² Kedaulatan menurut Jean Bodin mempunyai 3 sifat pokok yaitu:³

¹ Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 2.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 3.

1. *Absolute* atau *Absolut*, artinya kedaulatan tersebut tidak ada terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap.
2. *Indivisible* atau tidak terbagi, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi.
3. *Permanent* atau abadi, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri.

Terdapat lima teori kedaulatan, yaitu:⁴

1. Teori kedaulatan tuhan.

Teori ini berkembang pada abad XV atau abad pertengahan di mana pada saat itu muncul dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan negara yang dipimpin oleh raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang dipimpin oleh Paus. Kedua organisasi ini memiliki ideologi yang sungguh berbeda, akan tetapi kedua organisasi ini percaya dan mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan tuhan. Salah satu tokoh dari kedaulatan tuhan adalah Thomas Aquinas yang terkenal lewat karyanya *Summa Theologia*. Thomas Aquinas dalam karyanya menyatakan bahwa meskipun kedaulatan tidak terikat oleh daya paksa hukum, tetapi kedaulatan tunduk pada hukum tuhan dan hukum alam dengan sanksi yang dipaksakan oleh Tuhan.

2. Teori kedaulatan raja.

Teori ini beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi negara. Pandangan ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Raja dalam hal ini bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih termasuk sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3-8.

3. Teori kedaulatan negara.

Teori ini berawal dari tindakan raja yang merasa berkuasa untuk menetapkan agama yang harus dianut oleh rakyatnya, karena raja berasumsi bahwa ia tidak bertanggung jawab kepada selain tuhan. Sehingga rakyat yang tadinya berasumsi sama dengan raja yaitu hukum yang harus ditaati adalah hukum tuhan, sekarang justru berganti haluan yaitu bahwa negaralah yang harus ditaati. Negaralah satu-satunya yang berwenang menciptakan dan menetapkan hukum. Di luar negara tidak ada satu orang pun yang berwenang menetapkan hukum. Dan dari sinilah awal dari teori kedaulatan negara, di mana negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Tokoh dari paham kedaulatan negara adalah Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.

4. Teori kedaulatan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara yang melahirkan absolutisme karena penguasa cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquie, dan Jean Jacques Rosseau. Menurut Rosseau, setiap individu memiliki kehendaknya sendiri, tetapi di sisi lain juga ada kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal terakhir ini disebut kehendak umum atau *general will (volonte generale)*. Tugas negara adalah menjalankan kehendak umum dari rakyat itu. ini berarti kehendak rakyat identik dengan kehendak negara. Rakyat yang memiliki negara, bukan penguasa. Rakyatlah pemilik kedaulatan. Pada perkembangannya, prinsip kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan berkembangnya negara dan dunia, prinsip kedaulatan rakyat ini kemudian terwujud dalam sistem demokrasi perwakilan.

5. Teori kedaulatan hukum.

Teori ini menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum, karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang mempelopori aliran ini berpendapat bahwa negara sudah seharusnya negara hukum (*rechstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum dan yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat di masyarakat.

C. Negara Hukum

Negara hukum dalam perkembangannya di Eropa dibedakan antara negara hukum formil dan negara hukum materiil. Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan, negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.⁵

A.Mukhtie Fadjar dalam hal ini menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang-orang tertentu (*the states not governed by men, but by law*).⁶

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, menyatakan bahwa ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah adanya:⁷

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;

⁵ Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 11.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Peninjauan negara hukum dari perspektif tradisi hukum menghasilkan beberapa klasifikasi negara hukum yang ada saat ini yaitu:⁸

1. Negara hukum *rule of law*, memiliki unsur-unsur *supremacy of law, equality before the law, individual rights*.
2. Negara hukum *rechstaat*, unsur-unsur utamanya terdiri dari pengakuan/perlindungan hak asasi, menganut asas Trias Politika, peradilan administrasi *wetmatigbestuur*.
3. Negara hukum islam/nomokrasi islam, bersumber dari Qur'an dan Sunah. Nomokrasi berbeda dengan teokrasi, persaudaraan dan humanisme. Unsur-unsur utamanya yaitu kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas, kesejahteraan, perdamaian, ketaatan rakyat.
4. Negara hukum sosialis, bersumber dari rasio manusia, komunis, atheis dan totaliter, dan hukum sebagai alat sosialisme.

Sementara itu, unsur-unsur negara hukum indonesia terdiri dari:⁹

1. Konstitusi dan hukum yang berintikan pengayoman kepada warga negara;
2. Pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi;
3. Tindakan negara berdasarkan konstitusi dan hukum;
4. Perlindungan konstitusional dan hukum dalam segala bentuknya.

D. Relevansi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Bagir Manan mengemukakan tentang fungsi peraturan

⁸ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan konsep kedaulatan?
2. Tuliskan dan jelaskan dengan menggunakan *legal reason*, menurut saudara, Indonesia menganut kedaulatan apa?
3. Berikan analisis saudara, bagaimana implikasi apabila suatu negara tidak mempunyai konstitusi?

BAB2

KONSTITUSI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa:

1. Istilah dan Pengertian Konstitusi;
2. Konstitusionalisme; serta
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme.

B. Istilah dan Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituer* yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Menurut Jazim Hamidi, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai “suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan”. Oleh karena itu ciri khas dari sebuah negara dapat dilihat dari konstitusi yang digunakannya. Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu.¹⁰

Dari catatan sejarah klasik terdapat banyak sekali pengertian tentang konstitusi, yang sampai sekarang masih sering kita jumpai. Sumber-sumbernya pun juga beragam misalnya dalam perkataan

¹⁰ Amelia Haryanti, *Konstitusi dan UUD 1945*, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2021, hlm. 1.

Yunani Kuno ‘*politeia*’ dan perkataan bahasa latin ‘*constitutio*’ yang juga berkaitan dengan kata ‘*ius*’. Dalam dua contoh tersebut, itulah awal mula gagasan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata ‘*politeia*’ yang berasal dari kebudayaan Yunani. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*constitution*” dan berasal dari bahasa Belanda “*constitue*”, dalam bahasa latin “*contitutio, constituere*”, dalam bahasa Perancis yaitu “*constitue*”, dalam bahasa Jerman “*vertassung*”, dalam ketatanegaraan RI (Republik Indonesia) diartikan sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan.¹¹

Dalam pengertian yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa konstitusi (*constitution*) juga merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Karena itu, Brian Thompson menyederhanakan pengertian konstitusi dengan menyatakan “... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of of an organization*”. The New Oxford American Dictionary juga menguraikan, “*A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed*”. Artinya, konstitusi difungsikan sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam pengertian organisasi negara ataupun organisasi lainnya.¹²

Konstitusi dalam pengertian hukum sering dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar atau *grondwet*, tetapi seorang sarjana Belanda yaitu L. J. van Apeldoorn telah membedakan secara

¹¹ Muhamad Rakhmat, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Bandung: LoGoz Publishing, 2014, hlm. 1-2.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.

jelas, yaitu *Gronwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.¹³

Adanya persamaan dan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu dimulai sejak Oliver Cromwell yang menamakan undang-undang dasar itu sebagai *instrument of government* dengan pengertian bahwa undang-undang dasar itu dibuat sebagai pegangan untuk memerintah, sedang sarjana lain yaitu ECS Wade mengatakan undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut, sedangkan James Bryce sebagaimana dikutip oleh CF Strong menyatakan *A frame of political society, organized through and by law, that is to say on it which law has established permanent institutions with recognized function and definite rights.*¹⁴

Pada dasarnya peraturan-peraturan (konstitusi) ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, berupa UUD atau UU dan ada yang tidak tertulis yang berupa *usage, understanding, customs* atau *convention*. Dalam hal itu, A.A.H Struycken sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, menjelaskan bahwa konstitusi merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan empat hal pokok, yakni:¹⁵

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan

¹³ Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, Nomor 3, September 2010, hlm. 258-259.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 259.

¹⁵ Muhamad Rakhmat, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Bandung: LoGoZ Publishing, 2014, hlm. 14.

4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Mengenai peranan konstitusi dalam negara, C.F. Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan pengertian dan peranan konstitusi dalam negara tersebut maka yang dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep mengenai supremasi konstitusi. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa '*konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam negara yang wajib di patuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga negara*'.¹⁶

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *constitutional law*, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Menurut Herman Heller, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.¹⁷

Dalam pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara sebagaimana yang dinyatakan K.C. Wheare, sebagai berikut:¹⁸ "*a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces political, economic, and social which operate at the time its adoption*" (konstitusi merupakan hasil resultan dari segi kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang beroperasi pada saat diadopsi). Pernah dibuat tersendiri, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dari aturan dan pengalaman praktik ketatanegaraan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3-4.

Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood dan Jackson sebagai:¹⁹ *'a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of various states organs to one another and to the private citizen.'*

Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*) sebagai formal-formarum (*vorm der vormen*) dilihat sebagai *vorm* atau bentuk dalam arti ia mengandung ide tentang bentuk negara, yaitu bentuk yang melahirkan bentuk lainnya atau *vorm der vormen*, *forma-formarum*. Bentuk negara yang dimaksud di sini adalah negara dalam arti keseluruhannya (*sein ganzheit*), yang dapat berbentuk demokrasi yang bersendikan identitas atau berbentuk monarki yang bersendikan representasi. Dalam kaitan ini, ada 3 asas yang dapat di tarik dari pengertian demikian, yaitu:²⁰

1. *Principe van de staatsvorm*, asas dari bentuk negara;
2. *Principe van en uuit de staatsvorm*, asas dari atau yang timbul dari bentuk negara; dan
3. *Regeringsprincipe* atau asas pemerintahan.

Menurut Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi.²¹

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatane-garaan bangsa yang hendak dipimpin.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

²⁰ Muhamad Rakhmat, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Bandung: LoGoZ Publishing, 2014, hlm. 9.

²¹ Barita Simanjuntak, "Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan", disampaikan pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Jakarta, 19 November 2014, hlm. 2.

C. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau '*general agreement*'. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.²²

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:²³

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang '*the rule of law*' sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 20-21.

²³*Ibid.*, hlm. 21.

kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau '*staatside*' (cita negara) yang berfungsi sebagai '*filosofische grondslag*' dan '*common platforms*' atau '*kalimatun sawa*' di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang disebut sebagai Pancasila, yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara.²⁴

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas '*rule of the game*' yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah '*the rule of law*' yang dipelopori oleh sarjana Inggris, A.V. Dicey.²⁵

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan: (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*).²⁶ Keseluruhan kesepakatan tersebut di atas, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan yang lazim disebut sebagai prinsip '*limited government*'.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: *Pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan *Kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.²⁷

D. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Secara sederhana, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia seperti misalnya Perkumpulan ASEAN, European Communities (EC), World Trade Organization (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagainya semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.²⁸

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitutions* menurut Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*” (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai “*an institutionalised system of effective,*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23-24.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 310.

regularised restraints upon governmental action” (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan). Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.²⁹

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.³⁰

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan pengertian konstitusi?
2. Berikan analisis saudara mengenai bagaimana konstitusionalisme di Indonesia saat ini!

²⁹ *Ibid.*, hlm. 311.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 312.



BAB 3

MATERI MUATAN KONSTITUSI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi;
2. Nilai Konstitusi; dan
3. Materi muatan konstitusi dalam Peraturan Perundang-undangan.

B. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan. Fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut.³¹

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*).

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27-28.

7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan kebanggaan kebangsaan (*identity of nation*).
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekadar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti; individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara.³²

Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya bagi suatu. Misalnya saja organisasi pelajar atau mahasiswa tentu memerlukan dokumen Anggaran Dasar tersendiri sebagai konstitusi seperti yayasan (*stiching*), perkumpulan (*vereeniging*), organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Dalam dokumen inilah dimuat ketentuan tentang organisasi tersebut, terutama mekanisme dan organ-organ pelaksanaannya.³³

³² Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 17.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 310.

Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan dan para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood and Jackson sebagai berikut “*a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen.*”³⁴

Kedudukan dan fungsi konstitusi dalam suatu negara ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara tersebut. Berhubungan dengan hal itu, konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa.³⁵

C. Nilai Konstitusi

Nilai konstitusi menurut Karl Loewenstein, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, memberikan tiga tingkatan nilai konstitusi, yaitu:³⁶

1. Nilai Normatif

Nilai normatif diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen, konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. Konstitusi memang demikian diperlukan bagi perbuatan, perlakuan, dan kegiatan-kegiatan yang efektif, ketentuan-ketentuan apa yang terdapat di dalamnya merupakan pedoman atau pegangan yang mutlak harus dilaksanakan. Bila konstitusi itu dilaksanakan sepenuhnya, maka konstitusi itu disebut konstitusi normatif. Karl Loewenstein mengatakan dalam setiap

³⁴ *Ibid.*, hlm. 311

³⁵ Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 70.

³⁶ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: YAPEMDO, 2000, hlm. 312-317.

undang-undang dasar ada dua masalah, yaitu: (a) sifat ideal dari undang-undang dasar itu (teori), (b) bagaimana melaksanakan undang-undang dasar itu (praktek). Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat, kalau tidak ia merupakan peraturan yang mati (ideal), tidak pernah terwujud. Jadi, konstitusi yang bersifat normatif, jika konstitusi itu resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan kenyataan dalam arti sepenuhnya.

2. Nilai Nominal

Nilai nominal dari suatu konstitusi kita peroleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal konstitusi. Bila konstitusi itu hanya sebagian saja dilaksanakan karena untuk sementara tidak sesuai dengan keperluan di lapangan, maka konstitusi itu disebut konstitusi nominal. Karl Loewenstein mengatakan nilai konstitusi yang bersifat nominal ialah kalau konstitusi itu kenyataannya tidak dilaksanakan dan hanya disebutkan namanya saja. Dengan kata lain, konstitusi tersebut menurut hukum berlaku, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna.

3. Nilai Semantik

Suatu konstitusi dapat disusun dengan sebaik-baiknya, dengan mencerminkan segala kepentingan bagi rakyatnya, tetapi tentang pelaksanaannya akan demikian tergantung pada manusianya, yang dalam hal ini pimpinan negara beserta para pembantunya. Sering konstitusi yang baik itu dilakukan secara menyimpang atau tidak murni lagi, penafsiran mulai diputar balikan, Trias Politika tidak dihiraukan lagi, pimpinan terlalu turut mencampuri urusan yudikatif. Secara istilah (semantika) dan teori konstitusi seakan-akan dijunjung tinggi, tetapi dalam praktek terjadi banyak penyimpangan bentuk demokrasi menjadi diktator dan sebagainya. Jadi, nilai semantiknya memang dapat diandalkan, tetapi nilai prakteknya sama sekali tercela, terlalu banyak menyeleweng. Kalau konstitusi itu sama sekali tidak dilaksanakan, maka konstitusi itu disebut konstitusi semantik. Isi konstitusi itu indah tetap sama sekali tidak diterapkan.

Karl Loewenstein mengatakan nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk (*formalization*) dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan politik. Maksud esensial dari suatu konstitusi adalah mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, tetapi dalam hal ini dibekukan demi untuk kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya.

D. Materi Muatan Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi merupakan hasil kontrak politik (*produk resultante*) yang dibuat bersama dengan warga negara dengan negara melalui suatu mekanisme yang disepakati secara bersama. Muatan konstitusi harus mencerminkan suasana kebatinan dan spirit kebangsaan suatu negara. Di samping itu, dimensi muatan konstitusi harus mampu meletakkan prinsip-prinsip utama tatanan kehidupan suatu bangsa. Prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, pengaturan sistem perimbangan kekuasaan antara sistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan pembatasan kekuasaan, setidak-tidaknya merupakan *mainstream idea* yang harus tegas diatur dalam sebuah konstitusi.³⁷

Sri Soemantri dengan mengutip pendapat yang disampaikan oleh J.G. Steenbeek sebagaimana yang dijelaskan dalam Bukunya Hukum Tata Negara Indonesia suatu pemikiran dan pandangan, mengatakan bahwa dari berbagai penulisan yang dilakukan terhadap konstitusi yang ada, diketahui bahwa pada umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan:³⁸

1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya.
2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang mendasar.

³⁷ Ahmad, *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 20-21.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

3. Adanya pengaturan tentang pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan daripada tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo bahwa setiap konstitusi atau undang-undang dasar harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:³⁹

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya: negara federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah (amandemen) UUD.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi, mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:⁴⁰

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁰ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 2 dikutip dari Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9 No. 1, September 2018, hlm. 53.

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang di atas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah tercover dalam konstitusi.⁴¹

K.C. Wheare mengemukakan adanya dua pendapat yang berbeda satu sama lain. Pertama, ada yang menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan hukum saja, tidak lebih dari itu. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip, dan cita-cita.⁴²

Lebih lanjut Wheare mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu *the very minimum, and that minimum to be rule of law*. Wheare tidak menguraikan secara jelas apa yang seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu konstitusi. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk Undang-Undang Dasar dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan dapat

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 15.

diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang tersebut.⁴³

Menurut J.G. Steenberk, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:⁴⁴

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dengan demikian, apa yang datur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut. Apabila pendapat Steenberk di atas kita perbandingkan dengan C.F.Strong, secara umum dapat dikatakan bahwa antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Dan apabila perumusan konstitusi, baik dari pakar ilmu politik Inggris dan pakar ilmu hukum tata negara kita kaji, apa yang dikemukakan pada hakikatnya mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara.⁴⁵

K.C. Wheare dalam bukunya *Modern Constitutions* memberikan ulasan yang pada intinya kedudukan konstitusi dalam suatu negara dipandang dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. *Pertama*, konstitusi dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi (supremasi). Dasar pertimbangan supremasi konstitusi itu adalah karena beberapa hal:⁴⁶

1. Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga.
2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 15-16

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 59

3. Dilihat dari sudut hukum yang sempit, yaitu dari proses pembuatan-nya, konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya.

Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat/warga negara tetapi termasuk juga bagi para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri.⁴⁷ Menurut Wheare, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tertinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa:⁴⁸

“konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus atau istimewa”.

Kedua, konstitusi dari aspek moral landasan fundamental, maka konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Oleh karena itu, dilihat dari *constitutional phyloshofi*, apabila aturan konstitusi dikesampingkan.⁴⁹

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan analisis disertai contoh konkrit, bagaimana nilai normatif, nilai nominal dan nilai semantik konstitusi Indonesia (UUD Tahun 1945)!
2. Buatlah analisis dan penjelasan terhadap apa saja materi muatan yang ada dalam UUD Tahun 1945!

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

BAB 4

PERUBAHAN KONSTITUSI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Pengertian Perubahan Konstitusi;
2. Cara Perubahan Konstitusi;
3. Perubahan Konstitusi di Indonesia.

B. Pengertian Perubahan Konstitusi

Perubahan konstitusi merupakan suatu materi yang penting dalam teori dan dasar konstitusi, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Perubahan konstitusi akan mengubah sumber hukum negara dan kaidah fundamental negara sehingga banyak negara yang mempersulit syarat perubahan konstitusi.⁵⁰

Terdapat empat alasan yang hendak dituju dengan jalan mempersulit perubahan konstitusi, yaitu:⁵¹

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar;
2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebeum perubahan dilakukan;

⁵⁰ Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung, 2015, hlm. 34.

⁵¹ *Ibid.*

3. Khusus untuk negara federasi, agar kekuasaan federal dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri;
4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama dan kebudayaannya mendapat jaminan.

Isi Konstitusi menurut K.C. Wheare, adalah *resultante* atau kesepakatan politik lembaga yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi poleksosbud ketika dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi dapat diubah kalau ada perubahan situasi yang menghendaknya. Tidak ada konstitusi yang tidak bisa diubah.⁵²

Berdasarkan teori *resultante* ini, perubahan pada konstitusi perlu dilakukan karena ada kebutuhan baik berdasar rasionalitas, munculnya kebutuhan baru, dan karena ada masalah-masalah yang dulu terlewatkan. Kita perlu melakukan perubahan bukan karena teorinya tidak jelas dan bukan karena tak sama dengan sistem di negara lain yang “dianggap” lebih maju, tetapi karena kebutuhan kita menuntut itu. Kebutuhan baru atas amandemen dapat didasarkan pada hal-hal berikut:⁵³

- 1) Untuk meningkatkan kualitas demokrasi;
- 2) Untuk memaksimalkan manfaat DPD sebagai lembaga negara yang tingkat legitimasinya tinggi;
- 3) Untuk meningkatkan *checks and balances*;
- 4) Untuk memperbesar saluran apresiasi daerah.

Selain empat alasan di atas, mengingat konstitusi merupakan produk situasi poleksosbud yang dapat diubah, maka ada alasan-alasan umum yang dapat mendasari perubahan UUD, yaitu:⁵⁴

- 1) Karena perubahan situasi yang menuntut perubahan kebutuhan sehingga memerlukan *resultante* baru.
- 2) Mungkin pembuatannya dulu melewatkan hal-hal penting yang ternyata kemudian menuntut perubahan. Bukan tak

⁵² Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 188.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 192.

⁵⁴ *Ibid.*, 193.

mungkin ada masalah yang harus diatur oleh konstitusi, tetapi yang terlewatkan atau belum lengkap, misalnyaantisipasi terhadap kemungkinan macetnya pelaksanaan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

C. Cara Perubahan Konstitusi

Konstitusi memiliki sifat-sifat yakni ada konstitusi yang bersifat *flexible* (luwes) dan ada yang bersifat *rigid* (kaku). Bryce mengemukakan ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel adalah (a) elastis, (b) diumumkan dan diubah dengan cara sama seperti undang-undang. Sedangkan ciri-ciri konstitusi yang *rigid* adalah (a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undang yang lain, (b) hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.

Fleksibel atau Rigidnya suatu Konstitusi tergantung dari tiga hal yaitu:⁵⁵

- a. Mudah atau tidak mudah diubah. Mudah atau tidak mudah diubah tergantung pada pasal-pasal konstitusi itu sendiri (yuridis formal).
- b. Mudah dan tidak dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Mudah dan tidak mudahnya dalam menyesuaikan diri tergantung dari isi dan banyaknya pasal-pasal dari konstitusi itu sendiri. Seperti kita ketahui, isi dari konstitusi adalah mengenai garis-garis besar atau yang pokok atau yang dasar tentang kehidupan negara dan masyarakat. Ada negara yang menyangkutkannya isinya dalam mengatur hal-hal penting.
- c. Tergantung kekuatan yang nyata, yang ada dalam masyarakat. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau rigid, juga tergantung dari kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat negara bersangkutan.

⁵⁵ Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No. 1, September 2018, hlm. 46-49.

Adapun cara yang digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, menurut K.C. Wheare ada empat, yakni adalah:⁵⁶

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*Some Primary Forces*);
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*Formal Amandement*);
3. Penafsiran secara hukum (*Judicial Intrepretation*);
4. Kebiasaan yang terdapat didalam bidang ketatanegaraan (*Usage and Convention*).

Sedangkan menurut C.F. Strong prosedur perubahan konstitusi dilakukan dengan empat cara yakni adalah:⁵⁷

1. Perubahan Konstitusi yang dilakukan dengan batasan-batasan tertentu;
2. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum;
3. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh negara-negara bagian;
4. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh suatu konvensi atau dilakukan oleh lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Jimly Assidiqie, jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah undang-undang dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati enam tahap perkembangan, yaitu:⁵⁸

1. Periode tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
2. Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;

⁵⁶ Sonia Ivana Barus, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen", *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 1 Number 1, April 2017, hlm. 35.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁵⁸ Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru", *Jurnal Humanika*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2008, hlm. 5-6.

3. Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
4. Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;
5. Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002;
6. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang.

Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Dengan demikian menurut Jimly Assidique (2007: 74) kurun waktu selama terjadi perubahan UUD 1945 dalam satu rangkaian kegiatan itu, dapat disebut sebagai satu kesatuan periode tersendiri, yaitu periode konstitusi transisional.⁵⁹

Metode perubahan UUD dapat didekati dari dua sudut:⁶⁰

1. Sistem pembaharuan. Dalam berbagai wacana, ada dua sistem yang diperkenalkan yaitu sistem perubahan (amandemen), atau sistem penggantian (penyusunan baru). Sistem perubahan atau lazim disebut “amandemen”, dapat dilaksanakan dengan tata cara resmi (*formal amendment*) dan tata cara tidak resmi (*informal amendment*). Pada tahun 1998-1999, sebuah panel yang ditunjuk Presiden Habibie untuk mempelajari pembaharuan UUD 1945, mensepakati hal-hal berikut:
 - a. Pembaharuan UUD 1945 haruslah tetap memelihara berbagai kesinambungan dan dilakukan dalam kerangka UUD 1945 yang ada. Karena itu, sistem perubahan (amandemen) akan lebih mudah dibandingkan mengganti UUD 1945.
 - b. Perubahan UUD 1945, akan tetap mempertahankan dasar, nilai, prinsip, dan kaidah yang dipandang sebagai dasar

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 6

⁶⁰ Bagir Manan, *Memahami Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 60-63.

organisasi negara. Termasuk yang akan dipertahankan antara lain: “Pembukaan, dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, prinsip kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum”.

c.

2. Sistem pengorganisasian penyelenggaraan perubahan.

Ada dua pilihan. *Pertama*; MPR sebagai badan yang memegang kekuasaan mengubah UUD, menjalankan sendiri perubahan itu. Untuk membantu, MPR dapat mengikutsertakan masyarakat melalui *public hearing*, membentuk staf ahli, menyebarkan konsep, dan lain sebagainya. Inilah tata cara yang ditempuh MPR pada Perubahan Pertama (1999) dan Perubahan Kedua (2000). *Kedua*; membentuk komisi khusus perubahan UUD. Komisi khusus ini dapat dinamakan “Komisi Negara”, “Komisi Konstitusi”, dan lain-lain. Yang penting adalah menentukan prosedur pembentukan, kedudukan, dan wewenang komisi.

D. Perubahan Konstitusi di Indonesia

Adnan Buyung Nasution dalam disertasinya menyatakan “pemerintahan yang konstitusional itu bukanlah pemerintahan yang sekadar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang menurut esensi-esensi konstitusionalisme”.⁶¹ Atas dasar argumentasi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa UUD 1945 itu diamandemen karena ruh dan pelaksanaan konstitusinya jauh dari paham konstitusi itu sendiri.

Hal tersebut sejalan bahkan diperkokoh oleh hasil Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Unibraw yang mencoba mengklasifikasi beberapa kelemahan UUD 1945, antara lain: UUD 1945 telah memposisikan kekuasaan presiden begitu besar (*executive*

⁶¹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hlm. 16, dikutip dalam Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, hlm. 138.

power), sistem *checks and balances* tidak diatur secara tegas di dalamnya, ketentuan UUD 1945 banyak yang tidak jelas dan multitafsir, tentang minimnya pengaturan masalah hak-hak asasi manusia, sistem kepresidenan, dan sistem perekonomian yang kurang jelas.⁶²

Alasan lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan perlunya mengamandemen UUD 1945, karena secara historis UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara sebagai konstitusi yang bersifat sementara dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Secara filosofis, ide dasar dan substansi UUD 1945 telah mencampuradukkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik. Padahal antara keduanya bertolak belakang, bahkan paham integralistiklah yang telah memberangus demokratisasi di Indonesia. Kemudian secara yuridis, karena UUD 1945 sendiri telah mengatur prinsip dan mekanisme perubahan konstitusi (Pasal 37). Adapun dasar pertimbangan praktis-politisnya sesuai dengan sinyalemen Mochtar Pabottinggi bahwa konstitusi/UUD 1945-nya sudah lama tidak dijalankan secara murni dan konsekuen.⁶³

Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini.⁶⁴

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya UUD 1945.

Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

⁶² Tim Kajian Amandemen FH Unibraw, *Amandemen UUD 1945, Antara Teks dan Konteks Dalam Negara yang Sedang Berubah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. I-II, dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 138-139.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 139.

⁶⁴ M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 121-123.

Agustus 1945. Pada masa ini konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden menetapkan Undang-Undang, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian.

3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta didalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer.

4. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial.

Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal yaitu negara asing khususnya Belanda yang mempropagandakan Indonesia tidak berbentuk Negara Kesatuan tetapi Negara Serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal Pancasila dan UUD 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda, walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara Serikat tetapi tidak berlangsung lama.⁶⁵

Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga berasal dari internal (dalam negeri) yang beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan, namun hal itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara Serikat kembali ke NKRI, untuk mengelabui Belanda maka UUD yang dipergunakan, pun tidak menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan UUDS 1950. Akibat dari perubahan konstitusi maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi, karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan, maka melalui Dekrit Presiden kembali menggunakan

⁶⁵M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia", Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember, 2013, hlm. 125.

UUD 1945. Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional, konstitusi.⁶⁶

Salah satu asumsi reformasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum, pergeseran paham kedaulatan rakyat menjadi kediktatoran, *executive heavy*, tidak berjalannya *checks and balances*, pada dasarnya bersumber dari berbagai kekurangan dan kelemahan UUD 1945. Dibandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, perubahan UUD 1945 telah banyak sekali membawa perubahan. Kedaulatan rakyat atau demokrasi berkembang, pelaksanaan negara hukum berkembang, penghormatan dan penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia meningkat pesat.⁶⁷

Apabila dilakukan pengelompokan, perubahan-perubahan UUD 1945 (berdasarkan Perubahan ke-I, ke-II, ke-III, dan ke-IV) meliputi:⁶⁸

1. Perubahan paradigma;
2. Menyempurnakan ketentuan yang sudah ada;
3. Meniadakan ketentuan yang menimbulkan kerancuan, atau dianggap tidak bermanfaat;
4. Menambah ketentuan atau mengganti ketentuan lama; dan
5. Menegaskan hal-hal yang tidak dapat diubah, dan lain-lain.

Amandemen konstitusi Indonesia telah membawa perubahan positif terhadap sistem konstitusi dan demokrasi Indonesia, terutama terkait perlindungan HAM. Akan tetapi, masih dapat ditemukan kekurangan terkait proses dan tata cara amandemen konstitusi pada 1999-2002 beserta hasil akhirnya, antara lain yaitu:⁶⁹

1. Sistematika UUD 1945 yang tidak teratur.
2. Proses amandemen konstitusi sangat dipengaruhi oleh identitas dan kepentingan partai-partai politik.
3. Sistem kamar parlemen yang tidak jelas.
4. Keabsurdan sistem pemerintahan.

⁶⁶*Ibid.* hlm. 125

⁶⁷ Bagir Manan, *Memahami Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 73.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Pan Mohammad Faiz, *Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 93-94.

Hasil amandemen I, II, III, dan IV UUD 1945 telah berpengaruh besar pada konsolidasi demokrasi, tetapi belum dapat memperkuat institusi politis Indonesia. Akan tetapi, banyak juga yang menolak amandemen konstitusi, bahkan sebagian meminta agar UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 diberlakukan kembali. Sebab hasil amandemen dinilai telah merusak kerangka dasar bernegara. Bagi yang menginginkan amandemen lanjutan, amandemen UUD 1945 seyogyanya dilakukan dan dikampanyekan terlebih dahulu pada masa pemilu presiden dan legislatif agar rakyat yang memiliki kedaulatan benar-benar memahami dan memberikan persetujuan kepada perwakilan politis mereka.⁷⁰

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan cara-cara untuk melakukan perubahan konstitusi?
2. Tuliskan dan jelaskan mengapa Indonesia mengalami perubahan konstitusi pasca berakhirnya orde baru?

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

BAB 5

PENAFSIRAN KONSTITUSI

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Istilah dan Pengertian Penafsiran Konstitusi;
2. Macam Penafsiran Konstitusi;
3. Studi Kasus Penafsiran Konstitusi.

B. Istilah dan Pengertian Penafsiran Konstitusi

Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*. Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah ‘*constitutional interpretation*’ yang dibedakan dari ‘*interpretation of statutes*.’ Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the Basic Law*. Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *judicial review*. Chen menyatakan:⁷¹

The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).

⁷¹ Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 63.

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.⁷²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang berjiwa Pancasila. Pancasila adalah jiwa atau rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah wujud atau jasadnya. Oleh karena itu, cara membaca UUD 1945 tidak hanya terpaku pada teks tertulis yang bersifat gramatikal, tetapi harus dengan menyelami nilai-nilai yang hidup dalam samudra ide-ide yang terkandung di dalamnya.⁷³

Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), Montesquieu mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷⁴

1. gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.
Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.
2. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.
3. Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.

4. Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
5. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.
6. Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choices*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai 'semangat' dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk *interpretasi* atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.⁷⁵

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95.

C. Macam Penafsiran Konstitusi

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode interpretasi.⁷⁶

Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:

1. **Penafsiran tekstual** (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah, ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.
2. **Penafsiran historis** ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.

⁷⁶ Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 69.

3. **Penafsiran doktrinal** merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*. Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan sebagai pendekatannya.
4. **Penafsiran prudensial** merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies*.
5. **Penafsiran struktural** merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbit mengemukakan, '*structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism'*'.
6. **Penafsiran etikal** merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan.

Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.

D. Studi Kasus Penafsiran Konstitusi

Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan mengapa penafsiran konstitusi diperlukan dalam suatu penyelenggaraan negara?
2. Berikan 1 (satu) contoh penafsiran konstitusi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian analisis dengan memberikan tanggapan saudara terhadap penafsiran konstitusi tersebut!

BAB 6

PENGUJIAN KONSTITUSIONAL

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Pengertian Pengujian Konstitusional; dan
2. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi.

B. Pengertian Pengujian Konstitusional

Literatur-literatur di Indonesia yang terpengaruh dengan sistem pengujian produk hukum di Belanda lebih mengedepankan istilah *toetsingrecht*. Terdapat beberapa jenis *toetsingrecht*, yaitu: (a) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan peradilan atau dikenal dengan *judicial review*; (b) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan legislatif atau *legislative review*; dan (c) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan eksekutif atau *executive review*.⁷⁷

Toetsingrecht kemudian seringkali disamakan dengan *judicial review* dan *constitutional review* sedangkan makna sebenarnya sangatlah berbeda. Hal ini kadang membuat suatu kebingungan akan arti dan makna sebenarnya dari pengujian konstitusional. Perbedaan *toetsingrecht*, *constitutional review*, dan *judicial review* tersebut dapat diuraikan dari perspektif tradisi hukum *civil law* dan *common*

⁷⁷ Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 39.

law yang mempunyai karakteristik peradilan konstitusi yang berbeda.⁷⁸

Pertama, *toetsingrecht* sangat terkait dengan supremasi parlemen yang berakar di Belanda sehingga secara filosofis pengujian undang-undang sangat sulit dilakukan karena parlemen sendiri yang memiliki kewenangan menguji undang-undang yang mereka buat. Dalam konteks *toetsingrecht* dan supremasi parlemen, mahkamah konstitusi atau peradilan tidak dapat menguji undang-undang yang dibuat parlemen.⁷⁹ Kedua, *constitutional review* mengacu pengujian konstiusionalitas yang disesuaikan dengan tradisi civil law yang terwujud dalam dewan konstitusi seperti perancis atau kepada mahkamah konstitusi secara sentralistik; sementara itu, istilah *judicial review* berakar dari tradisi hukum common law yang memberikan lembaga peradilan umum kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Dalam hal ini tiap-tiap pengadilan di negara-negara bagian amerika mempunyai sistem desentralisasi dalam melaksanakan *judicial review*.⁸⁰ Ketiga, *constitutional review* mempunyai ranah kompetensi absolut yang lebih sempit yaitu pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap konstitusi. Sementara itu, *judicial review* di ranah common law mengarah pada keseluruhan pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan.⁸¹

Dengan demikian tidaklah tepat untuk menyamakan istilah *toetsingrecht*, *constitutional review* atau pengujian konstiusional dan *judicial review* karena maknanya berbeda-beda. Artinya, pengujian konstiusional lebih tepat diberikan untuk sistem yang ada di Indonesia.⁸²

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, 39-40.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

C. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “*Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan.⁸³

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, Mahkamah Konstitusi sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.⁸⁴

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan:⁸⁵

The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing

⁸³ Hukum Acara MK., hlm. 4.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 157. Dikutip dalam Hukum Acara MK., hlm. 4.

whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”...

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama.⁸⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.⁸⁷ Menurut Pasal 7B dan Pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji UU terhadap UUD melainkan meliputi.⁸⁸

a. Kewenangan

- 1) Pengujian UU terhadap UUD.
- 2) Mengadili sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- 3) Memutus pembubaran parpol.
- 4) Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu.
- 5) Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 MK diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah.

b. Kewajiban

Memutus pendapat DPR bahwa presiden/wapres melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD dan/atau presiden/wapres tidak lagi memenuhi syarat.

⁸⁶ Hukum Acara MK., hlm. 4.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm., 5.

⁸⁸ Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 262.

Dengan adanya MK yang berwenang memeriksa dan memutus lima hal di atas maka kita mempunyai dua lembaga yudikatif yang wewenangnya bersilangan dalam pengujian yudisial, yakni MK dan MA. Ada dua catatan tentang persilangan kewenangan ini.⁸⁹

1. Idealnya MK berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lebih ideal jika diberikan pada MK ini. Dengan ide ini maka konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear ada di satu lembaga, yaitu MK.
2. Idealnya MA menangani semua konflik peristiwa antar-*person* dan/atau antar-*rechtsperson* sehingga masalah hasil pemilu atau pembubaran parpol dan sebagainya dijadikan kewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan.

MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain MA yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan MK ditambah satu lagi yakni memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sebelumnya menjadi kompetensi MA. Pengalihan wewenang peradilan sengketa hasil pilkada ini merupakan konsekuensi dari ketentuan UU No. 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menempatkan pilkada ke dalam rezim pemilihan umum.⁹⁰

Agar dalam melakukan kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap UUD, MK tidak melampaui batas atas masuk ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis maka ada

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 262-263.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 273.

sepuluh dalam rumusan negatif (pelarangan) yang menurut penulis harus dijadikan rambu-rambu oleh MK, yaitu:⁹¹

1. Dalam melakukan pengujian konstiusionalitas UU, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan undang-undang tak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi UU yang dibatalkan tersebut.
2. Dalam melakukan pengujian konstiusionalitas UU, MK tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan membuat *ultra petita* berarti MK mengintervensi ranah legislatif.
3. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas MK itu menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD, bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
4. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri.
5. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, sebab teori itu amat banyak dan bermacam-macam sehingga pilihan atas satu teori bisa bertentangan dengan pilihan atas teori yang sama jaraknya dengan UUD.
6. Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.
7. Para hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidato resmi.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 281-284.

8. Para hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK
9. Para hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antarlembaga negara atau antarlembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu adanya sifat politis, bukan legalistik.
10. MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan mengapa pengujian konstiusional menjadi bagian penting dalam menjaga konstitusi?
2. Tuliskan dan analisis 1 (satu) contoh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menguraikan urgensi perlunya pengujian konstiusional dalam perkara tersebut!

BAB 7

HAK ASASI MANUSIA

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia; dan
2. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi.

B. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹²

⁹² Miriam Budiardjo, 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm.120 dikutip oleh Tenang Haryanto, dkk., "Pengaturan Tentang Hak Asasi

C. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.⁹³

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara ekplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan konsensus. Namun demikian, dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD Amandemen IV Tahun 2002, pencantuman HAM mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis. Lebih dari itu, kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-teks konstitusi sehingga tidak jarang interpretasi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonik.⁹⁴

Menurut Todung Mulya Lubis, kesadaran akan perlunya jaminan HAM yang lebih luas sesungguhnya sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah negeri ini kita mencatat bahwa ada konstitusi, yaitu Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUD 1950) yang memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948).⁹⁵

Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2 Mei 2008, hlm. 136.

⁹³ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 81.

⁹⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2005, hlm. 9.

⁹⁵ Todung Mulya Lubis, "Jaminan Konstitusi atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan" dalam *International IDEA, Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: International IDEA, 2002), hlm.156.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Tuliskan dan analisis pengaruh dan pentingnya ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

BAB 8

PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia; dan
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:⁹⁶

Generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of*

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 191.

Rights of Man and of the Citizens. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.⁹⁷

Generasi kedua, disamping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditanda-tanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.⁹⁸

Generasi ketiga, pada tahun 1986 muncul konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights of development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.⁹⁹

Generasi keempat, persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.¹⁰⁰

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 191-192.

⁹⁸*Ibid.*, 192.

⁹⁹*Ibid.*, 192.

¹⁰⁰*Ibid.*, 193.

C. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Secara garis besar perkembangan HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan, yaitu:¹⁰¹

1. Periode sebelum kemerdekaan

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut:

- a. Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar 'goeroe desa'. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
- b. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
- c. Sarekat Islam, menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.
- d. Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi.
- e. Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
- f. Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
- g. Organisasi pendidikan nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.

¹⁰¹ Budiyo dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, hlm. 76-82.

h. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

2. Periode setelah kemerdekaan

a. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politi yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pedapat terutama di parlemen.

b. Periode 1950-1959

Periode ini dikenal dengan masa parlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

- 1) Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi;
- 2) Adanya kebebasan pers;
- 3) Pelaksanaan pemmilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis;
- 4) Kontrol parlemen atas eksekutif;
- 5) Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

c. Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal, digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan presiden Soekarno. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen di kendalikan oleh presiden. Kekuasaan presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasangan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.

d. Periode 1966-1998

Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang dianggapnya sebagai produk barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pelanggaran HAM Orde baru dapat dilihat dari gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Melalui pendekatan keamanan (*security approach*) dengan cara kekerasan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, pemerintah orde baru tidak segan-segan menumpas segala bentuk aspirasi masyarakat yang dinilai bertentangan dengan Orde Baru. Kuatnya tuntutan penegakan HAM dari kalangan masyarakat mengubah pendirian pemerintah orde baru untuk bersikap lebih akomodatif terhadap tuntutan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah tercermin dalam persetujuan pemerintah terhadap pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden (Keppres).

e. Periode pasca orde baru

Pasca pemerintahan orde baru, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie memberi banyak perhatian

terhadap pelaksanaan HAM yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah era reformasi akan penegakan HAM. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi diantaranya konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam; konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial; konvensi tentang penghapusan kerja paksa; konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam rangka kebijakan HAM adalah Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/*National Action Plan on Human Rights* (RANHAM). Konsep RANHAM didasarkan pada kenyataan bahwa peningkatan HAM di negara tertentu tergantung pada pemerintah dan orang-orang di negara tersebut yang memutuskan untuk mengambil tindakan nyata guna menghasilkan perubahan. Konsep ini mengakui bahwa tidak ada satu pun negara yang memiliki catatan HAM sempurna (*no country has a perfect human rights record*). Setiap negara berbeda-beda, dan rencana apapun yang dikembangkan oleh suatu negara harus mampu disesuaikan dengan keadaan politik, budaya, hukum, sosial, dan ekonomi.¹⁰² Agenda HAM ini berdasarkan pada empat pilar, yaitu:

1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM;
2. Diesminasi informasi dan pendidikan di bidang HAM;
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM;
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui undang-undang nasional.

¹⁰² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2005, hlm. 119-120.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Tuliskan dan analisis pengaruh dan pentingnya ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

BAB 9

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Pengertian Perlindungan Hukum; dan
2. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis.¹⁰³

Setiap manusia sejak kelahirannya, menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁰⁴

C. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ideologi Pancasila sebagai dasar falsafah negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip HAM dalam ideologi Pancasila tertuang di dalam Pancasila yaitu, prinsip persatuan, prinsip kerakyatan dan prinsip keadilan. HAM dalam ideologi Pancasila menghendaki setiap elemen masyarakat dapat menegakkan dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan sehingga permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam suku, budaya, agama, jenis kulit dan status sosial, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan menjadi suatu langkah kewajiban agar tidak terjadi suatu perpecahan antara masyarakat di Indonesia.¹⁰⁵

Interpretasi hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Pada sila pertama yaitu menjamin serta melindungi hak kemerdekaan dalam memeluk agama, keyakinan ataupun kepercayaan setiap warga, dalam menjalankan ibadah serta menghormati perbedaan agama. Pada sila kedua yaitu menempatkan setiap masyarakat Indonesia dalam kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak maupun kewajiban yang sama dalam mendapatkan perlindungan, ataupun jaminan hukum. Pada sila ketiga yaitu mengamanatkan persatuan dan kesatuan antara sesama masyarakat Indonesia serta memosisikan kepentingan negara, dan bangsa di atas kepentingan individu. Pada sila keempat yaitu terimplementasikan dalam kehidupan bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis dan bermusyawarah. Pada sila kelima yaitu mengakui hak milik serta

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁰⁵ Ario Putra, Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia, *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1, April 2022, hlm. 12.

jaminan sosial yang diberikan oleh negara serta memiliki hak dalam memperoleh pekerjaan ataupun perlindungan.¹⁰⁶

Konsep HAM Indonesia memiliki unsur dasar berupa kebebasan (*freedom*) sebagaimana tertuang dalam alinea kedua. Tetapi kebebasan itu masih tampak samar. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Rumusan ini menekankan pada aspek semangat nasionalitas Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang bebas dari penjajahan. Terhadap kepentingan individu (dalam pengertian hak warga negara maupun kedudukannya), aspek HAM pada awalnya dipandang cukup diletakkan dalam 6 pasal saja dari batang tubuh UUD 1945 yakni Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan Pasal 34. Penempatan yang tidak pada pembukaan tidaklah berarti hak-hak individual itu tidak diutamakan, melainkan dengan suatu maksud bahwa hak individual itu merupakan turunan dari norma kebebasan yang ada pada pembukaan UUD 1945.¹⁰⁷

Secara sistematis, hak asasi manusia – termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut – tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tundu pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Pandangan ini sejalan dengan konsep KAM yang dimuat dalam TAP MPR No.

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 12-13.

¹⁰⁷ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, hlm. 874.

XVII/MPR/1998, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan telah diintrodusir oleh Habibie.¹⁰⁸

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) yang dibuat tahun 1945, jelas memperlihatkan dalam Pembukaannya: *"penentangan adanya segala bentuk penjajahan atas semua bangsa, memajukan kesejahteraan umum, keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"*, sangat dipengaruhi oleh situasi politik Indonesia yang baru saja lepas dari pengalaman pahit dijajah oleh kolonialisme Belanda. Atau dalam bahasa Ato Masuda, "di dalam UUD Tahun 1945 ini tidak terdapat ketentuanketentuan yang muluk-muluk tetapi tidak berisi seperti dalam Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950, akan tetapi di dalamnya cuma terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hubungan di antara orang-orang Indonesia dan negaranya yang sedang berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya. Hampir sependapat dengan Masuda, adalah Solly Lubis yang menyatakan bahwa, hak-hak asasi yang dirumuskan dalam UUD lebih menunjukkan asas kekeluargaan, sedangkan negara-negara lain mendasarkan versinya pada asas liberalisme."¹⁰⁹

Bagi Indonesia, kewajiban negara di bidang HAM ini secara konstitusional diakui oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I ayat 4 dan dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 28I ayat 4 UUD RI 1945 menyatakan bahwa, *"...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah..."*. Sedangkan Bab V Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa, *"...pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan*

¹⁰⁸ Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia", Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013, hlm. 196.

¹⁰⁹ R. Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. 1 Januari 2005, Universitas Airlangga, hlm. 5-6.

lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia..."¹¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28A sampai dengan 28J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.¹¹¹

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, warga negara Indonesia harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi guna mempertahankan dan pemenuhan hak-haknya. Salah satu mekanisme yang dibangun dalam UUD 1945 adalah dengan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan/tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme melalui pengujian oleh kekuasaan kehakiman dikenal dengan *judicial review*.¹¹²

¹¹⁰ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 63.

¹¹¹ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 2, No. 3, Maret 2014), hlm. 153.

¹¹²A. Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016), pp.133-154, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 137.

Perlindungan individual mengandung makna bahwa konsep hak asasi individu bangsa Indonesia harus dipelihara dalam kerangka *state obligation* untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan individual untuk bertindak dan berlaku, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maupun sebagai seorang warga negara. Segala hak dan kewajiban individu telah disepakati dalam “kontrak sosial” yang secara bersama-sama berupaya mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana tercermin dalam Alinea Keempat UUD 1945. Dalam kerangka konsep perlindungan negara, termasuk pula di dalamnya masalah lingkungan dan teritorial yang harus dipelihara. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menjadi bagian penting dalam HAM jika dikaitkan dengan perkembangan HAM generasi keempat.¹¹³

Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia diatur secara lebih rinci di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya.¹¹⁴

- a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- f. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

¹¹³ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, (Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, hlm. 875.

¹¹⁴ Andi Akhira Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, (Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 1/ Juni 2018: 65 – 78), Universitas Airlangga, hlm. 72-73.

- g. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
- i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Tuliskan dan analisis pengaruh dan pentingnya ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

BAB 10

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Biasa;
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; dan
4. Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

B. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Salah satu unsur penting terjadinya pelanggaran HAM adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, baik yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*by commission*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*), yaitu pelanggaran terhadap suatu kewajiban negara. Bila terjadi pelanggaran HAM maka yang bertanggung jawab adalah negara, bukan badan hukum atau individu, karena sebenarnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*), yaitu tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara. Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional HAM, maupun dari

hukum kebiasaan internasional, khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.¹¹⁵

Pelanggaran HAM oleh negara, baik yang bersifat *by commission* dan *by omission* dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

1. Kewajiban untuk menghormati; kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti; (a) pembunuhan di luar hukum; (b) penahanan serampangan; (c) pelarangan serikat buruh; (d) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis pelanggaran ini adalah *by omission* dalam bentuk: (a) kegagalan untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya; (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.

Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, contoh jenis ini adalah *by omission* seperti: (a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; (b) kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer (Marzuki, 2012: 29-40).

¹¹⁵ Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 49-50.

¹¹⁶ Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", Jurnal Yudisial Vol. 14, No. 2, Agustus 2021, hlm. 233-234.

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Biasa

Pemilihan kata atau istilah mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, kata atau istilah yang dipilih harus sesuai

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dari ketentuan pasal ini jelas bagi kita bahwa tidak semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diadili oleh pengadilan Hak Asasi Manusia, seperti contoh kasus pembunuhan di atas, tetapi terbatas pada “pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat”. Di maksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:¹¹⁷

a. Kejahatan Genosida.

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memutuskan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- 1) Membunuh anggota kelompok.
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

¹¹⁷ Serlika Aprilia, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, Hlm. 153-154.

- b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut:
- 1) Pembunuhan, dengan rumusan delik sebagaimana di dalam Pasal 340 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Pemusnahan, meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.
 - 3) Perbudakan, dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.
 - 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa di dasari alasan yang diizinkan oleh hukum Internasional.
 - 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
 - 6) Penyiksaan yaitu sengaja melawan hukum, menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan.
 - 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau

sentralisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

- 8) Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- 9) Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam waktu jangka panjang.
- 10) Kejahatan apartheid adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

E. Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM lainnya, antara lain:¹¹⁸

1. Pelanggaran HAM oleh TNI

Umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, di mana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di mana perlawanan rakyat semakin keras.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37-38.

2. Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Maluku

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah-daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa). Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka-luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku. Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisi yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyarakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri. Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen), masyarakat dalam melakukan aktivitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktivitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur-jalur distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen

tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa-penguasa ekonomi baru pasca konflik.

3. Pelanggaran HAM Atas Nama Agama

Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) entah itu Kristen, Islam atau agama apa pun. Atas nama 'agama yang suci' mereka melakukan 'pelecehan yang tidak suci' kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan kelompok 'Al-Qaeda'. Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai 'polisi dunia' sering memakai 'isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda' untuk melancarkan macam-macam agendanya. Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-negara lain yang disinyalir 'ada terorisnya'. Namun kehadiran pasukan AS dan sekutunya di Iraq tidak berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS dengan sejatanya yang super-canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun pasukan mereka babak-belur dalam 'perang kota', ini mengingatkan kembali sejarah buruk, di mana mereka juga kalah dalam perang gerilya di Vietnam. Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari dalam negeri, bahkan sekutunya, Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat PM Inggris Tony Blair memilih mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru ini. Karena ia berada dalam posisi yang sulit: menuruti tuntutan dalam negeri ataukah menuruti tuan Bush.

F. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Tuliskan dan analisis pengaruh dan pentingnya ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

BAB 11

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia; dan
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

B. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia. Definisi pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia adalah:¹¹⁹

“pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.

¹¹⁹ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, Hlm. 304.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berlaku. Bagi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan maka, seperti yang diatur dalam Pasal 43, dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan perkecualian dari azas non retroaktif, di mana seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku surut yakni berdasarkan undang-undang yang pada saat tindak pidana itu dilakukan belum diundangkan. Dalam hal pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc harus berdasarkan usul dari DPR, Undang-Undang ini tidak menerangkan lebih lanjut mengenai prosedur yang harus ditempuh hingga akhirnya DPR mengusulkan kepada Presiden bahwa “situasi tertentu” merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal ini seringkali disalahtafsirkan bahwa DPR-lah yang berwenang untuk menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia atau bukan, padahal sebagai lembaga politik DPR tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik yang merupakan tindakan yudisial dan merupakan kewenangan Komnas HAM seperti yang diatur dalam Undang-Undang.¹²⁰

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sembilan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia telah diselidiki oleh Komnas HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan waktu terjadinya adalah peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi 1998, Peristiwa Semanggi 1999, Peristiwa Timor Timur 1999, Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Wasior 2001-2002, dan Peristiwa Wamena 2003. Penyelidikan peristiwa-peristiwa di atas dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk tim ad hoc sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sampai dengan 2001 dengan nama “Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 307-308.

Asasi Manusia” (KPP HAM) dan, sejak 2003, dengan nama “Tim ad hoc Penyelidikan” (Tim ad hoc). Liputan peristiwa yang diselidiki oleh tim ad hoc dapat mencakup hanya satu peristiwa saja (dalam hal ini KPP HAM Peristiwa Tanjung Priok 1984, KPP HAM Peristiwa Timor Timur 1999, KPP HAM Peristiwa Abepura 2000, dan Tim Ad Hoc Peristiwa Kerusakan Mei 1998) atau lebih dari satu peristiwa (dalam hal ini KPP HAM Trisakti 1998, Semanggi 1998, dan Semanggi 1999 serta Tim ad hoc Peristiwa Wasior 2001 – 2002 dan Peristiwa Wamena 2003).¹²¹

Hukum Acara yang digunakan dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 adalah extra-ordinary crimes yang “berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Penjelasan, I, Umum, alinea ke-8, angka 1). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah *lex specialis* dengan konsekuensi bahwa di dalamnya terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP, seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya tentang penerapan asas retroaktif. Pasal hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seluruhnya berjumlah 24 Pasal (Pasal 10-Pasal 33). Diawali oleh pasal yang merupakan ketentuan umum yang menetapkan bahwa “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana” (Pasal 10). Beberapa aturan beracara baru yang diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 dan mengecualikan aturan yang sama dalam KUHP, diantaranya:¹²²

- a. pembentukan penyelidik ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc;

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 308.

¹²² *Ibid.*, hlm. 309.

- b. penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM sedangkan penyidik tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP;
- c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan;
- d. ketentuan mengenai korban dan saksi;

Dalam hal penyelidikan pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan kewenangan Komnas HAM, sedangkan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memisahkan lembaga penyidik dan lembaga penyidik dengan pertimbangan bahwa lembaga yang ditetapkan sebagai lembaga penyidik adalah lembaga yang independen dengan maksud agar, karena independensinya ini, hasil penyelidikannya dapat dijamin objektivitasnya. Namun, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara kedua lembaga tersebut dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya. Situasi demikian akan menyebabkan terhentinya proses penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia yang bersangkutan, hal yang tidak selaras dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.¹²³

Tempat dan kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk DKI Jakarta, Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dan untuk pertama kalinya pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk di:¹²⁴

1. Jakarta Pusat: mencakup wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;

¹²³ *Ibid.*, hlm. 310

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 313.

2. Surabaya: mencakup wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan NTT
3. Makassar: mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya.
4. Medan: mencakup wilayah Provinsi Sumatera utara, DI Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Lembaga nasional hak asasi manusia merupakan sebuah badan yang menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Secara internasional institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional. Maka, sebagaimana Komisi HAM PBB – lembaga nasional hak asasi manusia merupakan salah satu mekanisme pemajuan/perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, lembaga nasional tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²⁵

Baik di ranah masyarakat sipil maupun di pemerintahan terdapat banyak lembaga yang pekerjaannya menyentuh persoalan hak asasi manusia, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dengan realitas demikian posisi lembaga nasional hak asasi manusia harus berdiri di antara pemerintah dan masyarakat sipil, suatu lembaga quasi pemerintah. Di satu pihak meskipun sebuah lembaga negara, Komnas HAM tidak menggantikan institusi pengadilan atau lembaga legislatif melainkan melengkapi fungsi tersebut. Di pihak lain, lembaga ini harus tetap independen dari eksekutif maupun lembaga pemerintah lainnya. Sehubungan dengan hal itu pada pertemuan internasional, lembaga nasional hak asasi manusia tidak dapat berbicara atas nama

¹²⁵ Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hlm. 283.

pemerintahnya. Statusnya dalam ranah internasional berbeda dengan status pemerintah maupun organisasi non pemerintah.¹²⁶

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat untuk:¹²⁷

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi dan Piagam PBB (yang dalam Pasal 55 dan 56 menunjuk pada DUHAM sebagai basis pemajuan hak asasi)
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan empat (4) fungsi pokok, yaitu:¹²⁸

- a. Pemantauan.
- b. Penelitian/pengkajian.
- c. Mediasi.
- d. Pendidikan.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Tuliskan dan analisis pengaruh dan pentingnya ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Hlm. 285.

¹²⁸ *Ibid.*

BAB 12

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ANAK DAN PEREMPUAN

A. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa:

1. Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan;
2. Hak Asasi Anak; dan
3. Hak Asasi Perempuan.

B. Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak -hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. *Pertama*, hak hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini dinyatakan dan ditugaskan kembali. Sebagai contoh, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial.¹²⁹

Kedua, HAM secara umum, namun dalam konvensi diberikan penekanan, dan jaminan atas hak perlu diperkuat dan dilaksanakan secara khusus, seperti hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) bekerja, atau hak-hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). *Ketiga*, adalah hak-hak

¹²⁹ Serlika, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hlm. 89.

yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya.¹³⁰

Selain itu, konvensi hak-hak anak, juga memuat jaminan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta pencegahan kepada anak agar terhindar dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti terhadap anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan dalam pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok asli dan minoritas. Konvensi ini juga mendorong pemenuhan hak partisipasi anak, seperti mengemukakan pendapat dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik lingkungannya. Saat ini sudah diadopsi 2 protokol opsional dari konvensi, yakni berkaitan dengan perdagangan, prostitusi dan pornografi anak, serta protokol tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata. Sebelum konvensi hak hak anak diadopsi oleh majelis umum PBB, ILO pada tahun 1973 telah mengadopsi konvensi tentang usia minimum untuk bekerja. Sementara Tahun 1999, ILO menetapkan konvensi No. 182 tentang bentuk bentuk terburuk buruh anak.¹³¹

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.¹³²

Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:¹³³

- b. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- c. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 90.

¹³² Fransiska N. Eleanora, dkk., Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Malang: Madza Media, 2021, hlm. 27

¹³³ *Ibid.*

- d. Bidang pendidikan
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- e. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- f. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Dalam konteks hak-hak perempuan, selain konvensi dan protokol opsional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang telah dikemukakan di atas, terdapat 2 instrumen pokok lain, yakni: Deklarasi Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), serta Deklarasi tentang Penghapusan terhadap Perempuan (1993).¹³⁴

Aturan tentang hak-hak perempuan dapat dikatakan menyebar dalam “payung” klasifikasi lainnya, seperti protokol untuk mencegah, menghapus dan menghukum perdagangan perempuan, terutama perempuan dan anak. Protokol tambahan konvensi menentang kejahatan terorganisir internasional (2000). Terdapat juga sejumlah jaminan hak-hak perempuan, terutama persamaan hak-hak perempuan dan laki laki, misalnya pada konvensi tentang

¹³⁴ Serlika, Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, hlm. 89

persetujuan perkawinan, usia minimum untuk menikah dan pencatatan perkawinan (1962).¹³⁵

Pada tanggal 29 Juli tahun 1980, pemerintah RI dalam konferensi sedunia dasawarsa PBB bagi Wanita di Kopenhagen, telah menandatangani Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita. Isi konvensi tersebut kemudian diintrodusir dalam UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita.¹³⁶

Pada tahun 1999, perlindungan perempuan diperkuat dengan lahirnya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Dalam UU ini, salah satu penekanannya adalah perlindungan hak-hak perempuan yang diberikan porsi pengaturan secara khusus selain aturan-aturan yang bersifat umum yang tercakup dalam perlindungan hak atas semua warga negara. Belakangan lahir Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan disusul dengan pembentukan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan Perpres No. 65/2005. Merupakan lembaga negara yang independen untuk penegakan HAM Perempuan.¹³⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, landasan Hukum Nasional perlindungan perempuan termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah sebagai berikut.¹³⁸

1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia*, Gowa: Alauddin University Press, hlm. 86.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

3. UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
4. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
6. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
7. Dan lain-lain

C. Hak Asasi Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.¹³⁹

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

¹³⁹ Fransiska N. Eleanora, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021, hlm. 23.

- menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
 5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Beberapa Hak-hak anak yang merupakan perlindungan yang sangat penting dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM meliputi:¹⁴⁰

1. berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (pasal 52);
2. sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53);
3. anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 54);
4. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (pasal 55);
5. berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual (pasal 58);

¹⁴⁰ Hak Asasi Manusia dan Peradilan HAM, Hlm. 37

6. berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 56);
7. berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (pasal 60);
8. berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63);
9. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (Pasal 65);
10. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (pasal 64);
11. berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 66).

D. Hak Asasi Perempuan

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.¹⁴¹

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok

¹⁴¹ Fransiska N. Eleanora, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021, hlm. 228.

minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan.¹⁴²

Jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum, antara lain:¹⁴³

1. Hak Perempuan di bidang Politik.

Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik antara lain:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan.

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal, misalnya: seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus seseorang penuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila tersebut dapat dipenuhi, maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal inilah yang menjadi salah

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 228-231.

satu hak yang juga harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka telah dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan negara terkait.

3. Hak-Hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan.

4. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka harus diberikan kesempatan untuk melakukan seleksi tanpa ada diskriminasi. Saat mendapatkan pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya; mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat; kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan demi peningkatan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya, maka ketika pekerjaan itu berakhir maka seorang perempuan juga berhak

untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

5. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan.

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada perempuan.

6. Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum.

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan di mana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum.

7. Hak-Hak Perempuan dalam Putusnya Ikatan Perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan adakalanya di mana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika dalam perkawinan tersebut ada anak. Selain itu perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian harta bersama dengan persentasi yang adil.

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar:

1. Tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Tuliskan dan analisis pengaruh dan pentingnya ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992.
- , *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2007)
- Bagir Manan, "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994), hlm. 13.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind. Hill, co. 1992)
- , *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, hlm.47 dalam Jazim Hamidi& Kemilau Mutik
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan : A. Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 119.
- Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT Eresco, 1993).
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 39.

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russell, 1945).
- Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehreals System der rechtlichen Grundbegriffe*, (Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948).
- I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Peraturan perundang-undangan Di Indonesia*, (Bandung : PT Alummni, 2008)
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jazim Hamidi & Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011) Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008
- Mahendra Putra Kurnia, et al, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007). ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 22.
- Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)*, (Jakarta: Depdagri-LAN, 2007).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991)
- Philipus M. Hardjon, *Ide Dasar Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah, 1994
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Sony Maulana Sikumbang, et al, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, modul 1.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), hlm. 52.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

BIODATA PENULIS



Malicia Evendia, S.H. M.H., lahir di Tanjung Karang 30 September 1991. Penulislulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013, kemudian lulus S2 pada tahun 2015 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan saat ini penulis masih melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif sebagai

Dosen bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan peneliti dan *legal drafter* pada Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU FH Unila), dan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PUSHIBAN FH Unila). Penulis dapat dihubungi di: malicia.evendia@fh.unila.ac.id.